

SPESIALISASI USAHA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN KOPERASI DESA

(Tinjauan Atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)

Oleh:

Retno Hendrati Purwaningrum

Koperasi unit desa umumnya merupakan suatu koperasi serba usaha yang dalam hal ini bekerja dengan sistem multi purpose. Dengan menggunakan sistem ini koperasi unit desa akan sulit berkembang baik sebagaimana diharapkan karena terlalu banyak kegiatan manajemen yang harus dilakukan. Banyaknya kegiatan manajemen tersebut, tentu memerlukan waktu dan dana yang banyak pula, serta menuntut kemampuan pengurus koperasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu agar koperasi unit desa dapat berkembang baik sebagaimana diharapkan, maka spesialisasi usaha merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. Keharusan bagi koperasi unit desa untuk melakukan spesialisasi usaha tersebut dapat diwujudkan dengan mengaturnya dalam undang-undang tentang perkoperasian. Mengingat, bahwa hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka penulis mengusulkan pengaturannya dalam pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pendahuluan

"(1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi; (3) koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat".

Bunyi pasal tersebut sudah lebih spesifik daripada bunyi pasal 31 Undang-

Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 yang sama-sama mengatur mengenai lapangan usaha koperasi. Dalam pasal 31 tersebut disebutkan bahwa lapangan usaha koperasi adalah di bidang produksi dan bidang ekonomi lainnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan. Namun demikian, kedua pasal tersebut sama-sama memungkinkan bagi setiap koperasi untuk menjalankan beberapa macam usaha. Dan memang demikian kenyataannya, satu koperasi dapat mempunyai lebih dari satu macam usaha (Reksohadiprojo, 1998 : 139). Bahkan koperasi serba usaha/koperasi unit desa (KUD)